

	SOP KANTOR UPBU KELAS III AEK GODANG	Nomor SOP	UM.006/12/202/UPBU.AEG/2026
		Tgl. Ditetapkan	24 September 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	24 September 2026
		Ditetapkan Oleh	Kepala Kantor UPBU Kelas III Aek Godang  Abd. Rozzaq, S.T. NIP. 19810208 200212 1 001

SOP PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informai dan dokumentai di Lingkungan Kementerian Perhubungan - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik	- Menerima surat keberatan informasi dari pemohon. - Memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan. - Memcatat dan meneruskan keberatan kepada pejabat berwenang. - Melakukan proses kajian dan penanganan keberatan. - Menyusun keputusan tertulis atas keberatan. - Melaksanakan keputusan sesuai ketentuan. - Menyerahkan informasi publik kepada pemohon disertai tanda terima.
Keterkaitan :	Peralatan :
1. SOP Permohonan Keberatan Informasi	1. Pulpen, Handphone, Hekter, Printer, Konputer, Fashdisk
Peringatan :	
Apabila petugas tidak menerima dan mencatat permohonan kebertain sesuai prosedur, maka permohonan dapat dinyatakan tidak sah, akan menghambat hak pemohon untuk mendapatkan informasi.	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Kantor	PPID	Petugas Informasi	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima surat keberatan informasi					Formulir Keberatan Informasi Formulir Permohonan Informasi & Identitas	10 Menit	Formulir	
2	Memeriksa syarat – syarat pengajuan keberatan					Register Keberatan Informasi Formulir permohonan informasi, keberatan informasi	10 Menit	Data	
3	Registrasi dan meneruskan keberatan informasi untuk di proses								
4	Memproses keberatan								
5	Membuat tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan					Keputusan Atas PPID	5 hari kerja	Keputusan	
6	Melaksanakan Keputusan Tertulis					Keputusan Atas PPID	1 hari kerja	Data	
7	Memberikan informasi publik dan tanda terima informasi					Tanda Terima Informasi	1 hari kerja	Tanda terima	